



PUTUSAN
Nomor 1172 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUNARDI, bertempat tinggal di Serdang Baru XII, RT 012, RW 005, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Qodir, S.H., M.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda (GP) Ansor, beralamat di Graha Ansor, Jalan Kramat Raya, Nomor 65 A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

L a w a n

PT MNC TELEVISI INDONESIA, yang diwakili oleh Sang Nyoman Suwisma dan Faisal Darma Setiawan, masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, berkedudukan di MNC Studios, Kawasan Perkantoran RCTI, Jalan Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Wisnu Pramono, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT MNC Televisi Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022;
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1172 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak Nomor 225/HR/MNCTV/XI/20 yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah, dan tidak beralaskan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum terbayar, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian:

Gaji yang belum terbayarkan selama 4 bulan:

$3 \times \text{Rp}4.970.829,00 = \text{Rp}14.912.487,00$

Hak Penggugat atas PHK:

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| - Pesangon | : $9 \times 2 \times \text{Rp}4.970.829,00$ | = $\text{Rp}89.474.922,00$ |
| - Penghargaan Masa Kerja | : $7 \times 1 \times \text{Rp}4.970.829,00$ | = $\text{Rp}34.795.803,00$ |
| - Uang Penggantian Hak | : $15\% \times \text{Rp}124.270.725$ | = $\text{Rp}18.640.608,75$ |

Total hak Penggugat adalah **Rp157.823.820,75** (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah koma tujuh puluh lima sen);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses kepada Penggugat sebesar $6 \times \text{Rp}4.970.829,00 = \text{Rp}29.824.974,00$ (dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membuat dan memberikan Surat Pengalaman Kerja kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1172 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena tidak memuat dengan jelas penegasan jenis perselisihan atau penjelasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) serta kontradiktifnya posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Perusahaan Periode 7 Maret 2020 sampai dengan 6 Maret 2022 dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor Kep 299/P.IJSK-PK/PP/II/2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tertanggal 21 Februari 2020;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melanggar Pasal 40 Peraturan Perusahaan *juncto* Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Surat Pemanggilan kepada Tergugat Rekonvensi melalui Surat Panggilan Pertama Nomor 223/HR/MNCTV/XI/2020 tertanggal 18 November 2020 adalah sah;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dihitung sejak tanggal 21 November 2020;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo*

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1172 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et bono);

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 323/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 3 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Perusahaan PT MNC Televisi Indonesia;
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Penggugat Rekonvensi tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri terhadap Tergugat Rekonvensi tanggal 21 November 2020;
4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 21 November 2020;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.495.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 3 Januari 2022, kemudian terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Srt.KAS/PHI/2022/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 323/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1172 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima pernyataan permohonan kasasi dan memori kasasi ini untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 323/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt .Pst., tanggal 3 Januari 2022;
3. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dan yang timbul dalam pemeriksaan perkara pada tingkat peradilan pertama dan pada tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Februari 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Januari 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Februari 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1172 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak tepat menyatakan Surat Keputusan Pemberhentian Nomor 225/HR/MNCTV/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang kualifikasi mengundurkan diri Penggugat telah memenuhi ketentuan yang berlaku, karena Surat Pemanggilan I tanggal 16 November 2020 dan Surat Pemanggilan II tanggal 18 November 2020 hanya jeda 2 (dua) hari yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Penggugat tidak dapat dikualifikasi mengundurkan diri;
- Bahwa Penggugat telah menolak mutasi yang merupakan kewenangan dari Tergugat dan sesuai Pasal 11 Peraturan Perusahaan Tergugat periode Tahun 2020-2022, yang mengatur bahwa apabila karyawan menolak penugasan atau mutasi karyawan, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan kualifikasi Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak atas Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perhitungan sebagai berikut:
Mulai bekerja 1 Mei 2002 – 21 November 2020 (18 tahun 5 bulan) upah Rp4.970.829,00

Pesangon	: 1 x 9 x Rp4.970.829,00	= Rp44.737.461,00
PMK	: 7 x Rp4.970.829,00	= Rp34.795.803,00
UPH	: 15% x Rp79.553.264,00	= Rp11.929.989,00+
		= Rp91.463.253,00
- Bahwa oleh karena sejak adanya Surat Keputusan Direksi PT MNC Nomor 1471/HR3TV-OD/MNCTV/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya, maka sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1172 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, maka Penggugat tidak berhak atas upah belum dibayar dan upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUNARDI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 323/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 3 Januari 2022, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi/Tergugat;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUNARDI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 323/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 3 Januari 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1172 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 21 November 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan total jumlah sebesar Rp91.463.253,00 (sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1172 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1172 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)